

**KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
KARTU KREDIT (*CREDIT CARD*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AGUS HARTONO  
011900222**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AGUS HARTONO  
NIM : 011900222  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (*CREDIT CARD*)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. RIANDA RIWIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Kedua,

ENNI MERITA, SH, MH

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT ( *CREDIT CARD* )**

**Penulis skripsi :**  
AGUS HARTONO  
0111900222

**Pembimbing Pertama :**  
Hj.Rianda Riviyusnita,SH., MKn.  
**Pembimbing Kedua :**  
Enni Merita,SH., MH

### **A B S T R A K**

Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana Penyalagunaan kartu kredit adalah dengan diadakannya pembaruan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dimana ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP karena sudah tidak relevan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

Adapun kebijakan yang ditempuh didalam mengantisipasi Penyalahgunaan Kartu Kredit adalah dengan Pembaruan RKUHP, sangat diperlukan untuk menjaring para pelaku kejahatan karena KUHP yang berlaku saat ini serta RKUHP yang telah ada belum mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan sementara kejahatannya sangat banyak terjadi. Dengan demikian untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah adalah penemuan hukum (*rechtfinding*) harus segera dilakukan dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan kartu kredit.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Metodologi.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana .....	16
B. Ruang Lingkup Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana ..	22
C. Pengertian Kartu Kredit.....	29
D. Jenis-jenis dan Ciri-ciri Kartu Kredit .....	32
<b>BAB III :KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN KARTU KREDIT (<i>CREDIT CARD</i>)</b>	
A. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kartu Kredit ( <i>credit card</i> ).....	37
B. Penyelesaian Hukum di dalam Penyalagunaan Kartu Kredit ( <i>credit card</i> ) .....	49
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana Penyalagunaan kartu kredit adalah dengan diadakannya pembaruan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dimana ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP karena sudah tidak relevan digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.
2. Kebijakan yang di tempuh dalam mengantisipasi Penyalagunaan Kartu Kredit adalah Pembaruan RKUHP sangat diperlukan untuk menjaring para pelaku kejahatan karena KUHP yang berlaku saat ini serta RKUHP yang telah ada belum mengatur mengenai penangulangan penyalahgunaan sementara kejahatannya sangat banyak terjadi. Dengan demikian untuk mengantisipasi penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah adalah penemuan hukum (*rechtfinding*) harus segera dilakukan dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA



- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebiasaan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PL Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung, 2001.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi III, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2001
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1993.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Jimli Asshidique, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa. Bandung, 1996.